



**KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI**  
**NOMOR : 001/02/27206/AZ/07/25**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN**  
**DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TOLITOLI**

- Menimbang :**
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6 dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
- Mengingat :**
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Perimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
  - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan :**
- Perimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : **PH-2720600099** Tanggal, **15 Juli 2025**.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan KESATU**
- Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat pengabdian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dan dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

**PENERIMA PENSIUN :**

1.	NAMA	YOEDDY WIBOWO	
2.	NIP	196810032009061001	
3.	TANGGAL LAHIR	3 Oktober 1968	
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Seksi Sarana Prasarana Umum	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	28 April 2025	
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA	Pengatur Tingkat III/d/01-04-2022
		BARU	Penata Muda/III/a/ 28-04-2025
8.	MASA KERJA GOLONGAN	15 Tahun 3 Bulan	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 3.320.600
		BARU	Rp. 3.461.100

- KEDUA**
- Kepada **NURYASMIN LADOLLAH** yang dinikahi pada tanggal **13-04-1994** diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar **36 % x Rp. 3.461.100 : 1 = Rp. 1.245.986** (dibulatkan) = **Rp. 1.284.300** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 Mei 2025**.

**KETIGA**

Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ANNISA RANIYA PUTRI	11-11-2006	YOEDDY WIBOWO / NURYASMIN LADOLLAH	AK

**KEEMPAT**

Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  - Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KELIMA**
- Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM**
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUJUH**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **DUSUN BERINGIN, DESA SIBEBA, KEC. LAMPASIO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH**.



Ditetapkan di : Tolitoli  
 Pada tanggal : 23 Juli 2025

**BUPATI TOLITOLI**



**AMRAN HI. YAHYA**



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang **PT. TASPEN (Persero)** di Palu;
- Pertinggal.

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.





PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

ABDI NEGARAH

*Kepada :*

**YOEDDY WIBOWO**

**NIP. 1968100320099061001**

